



P U T U S A N
Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I,

Nama Lengkap : **IWAN Bin ANDI ALI P.**
Tempat Lahir : Muara Jawa.
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/18 Agustus 1986.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Handil 7 RT. 013 Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Tidak ada.
Pendidikan : S D (tamat).

Terdakwa I ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan:

1. Penyidik, tanggal 29 Mei 2021 Nomor SP.Kap/12/V/2021/Reskrim, sejak tanggal 29 Mei 2021 s/d tanggal 30 Mei 2021.

Terdakwa I ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 30 Mei 2021 Nomor SP.Han/12/V/2021/Reskrim, sejak tanggal 30 Mei 2021 s/d tanggal 18 Juni 2021.
2. Penuntut Umum, tanggal 16 Juni 2021 Nomor Print-336/O.4.12/Eoh.2/06/2021, sejak tanggal 16 Juni 2021 s/d tanggal 5 Juli 2021.
3. Majelis Hakim, tanggal 23 Juni 2021 Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg, sejak tanggal 23 Juni 2021 s/d tanggal 22 Juli 2021.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 12 Juli 2021 Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg, sejak tanggal 23 Juli 2021 s/d tanggal 20 September 2021.

Terdakwa II,

Nama Lengkap : **FAHRY HUSAINI Bin JUMANSYAH.**
Tempat Lahir : Muara Jawa.
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/13 Oktober 1996.

Halaman 1 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Yani RT. 12 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Tidak ada.
Pendidikan : S M P (tidak tamat).

Terdakwa II ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan:

1. Penyidik, tanggal 29 Mei 2021 Nomor SP.Kap/09/V/2021/Reskrim, sejak tanggal 29 Mei 2021 s/d tanggal 30 Mei 2021.

Terdakwa II ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 30 Mei 2021 Nomor SP.Han/09/V/2021/Reskrim, sejak tanggal 30 Mei 2021 s/d tanggal 18 Juni 2021.
2. Penuntut Umum, tanggal 16 Juni 2021 Nomor Print-337/O.4.12/Eoh.2/06/2021, sejak tanggal 16 Juni 2021 s/d tanggal 5 Juli 2021.
3. Majelis Hakim, tanggal 23 Juni 2021 Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg, sejak tanggal 23 Juni 2021 s/d tanggal 22 Juli 2021.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tengggarong tanggal 12 Juli 2021 Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg, sejak tanggal 23 Juli 2021 s/d tanggal 20 September 2021.

Para terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun para terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Juli 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tengggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

*Halaman 2 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. IWAN Bin ANDI ALI P dan Terdakwa II. FACHRY HUSAINI Bin JUMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. IWAN Bin ANDI ALI P dan Terdakwa II. FACHRY HUSAINI Bin JUMANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penahanan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg.
 - 1 (satu) buah Chainsaw merk Motoyama 8000A.
 - 1 (satu) buah alas semprot merk SOLO.*Dikembalikan kepada korban Sdr. SARWANI.*
- 4 Menetapkan agar para terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi/permohonan dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/permohonan dari para terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I. IWAN Bin ANDI ALI P. secara bersama-sama atau bersekutu Terdakwa II. FACHRY HUSAINI Bin JUMANSYAH dan Anak SUKARMAN Als ENCUT Bin SIMIN serta Anak EDO PRASETYA Bin INDRA GUNAWAN, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 19.00 wita atau pada waktu-waktu lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di rumah Sdr. SARWANI tepatnya di Handil 7 Gang Manunggal Rt.13 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu,

*Halaman 3 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada pagarnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut ;*

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 16.30 wita, sedang kumpul-kumpul Terdakwa I. IWAN, Terdakwa II. FACHRY HUSAINI, Anak SUKARMAN Als ENCUT dan Anak EDO PRASETYA di kediaman Terdakwa I. IWAN sedang menikmati minum-minuman keras berupa oplosan alcohol 70% campur kuku Bima, kemudian Terdakwa I. IWAN menyampaikan idenya untuk membongkar dan masuk ke dalam rumah yang sedang ditinggal pemiliknya yakni Sdr. SARWANI yang letaknya di seberang rumah Terdakwa I. IWAN mencari barang berharga yang bisa dijadikan modal membeli minuman keras, dan diiayakan oleh Terdakwa II. FACHRY HUSAINI, Anak SUKARMAN Als ENCUT dan Anak EDO PRASETYA selanjutnya sekira pukul 19.00 wita, mereka berempat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya masuk ke rumah SARWANI melalui pagar depan yang tidak tertutup lalu menuju ke pintu samping di bagian belakang rumah, lalu mulai membagi tugas, dimana pintu dicoba dibuka dengan didobrak sebanyak 2 (dua) kali dengan badan Terdakwa I. IWAN namun belum bisa terbuka, kemudian Anak SUKARMAN ganti mendobrak dengan badan sebanyak 2 (dua) kali barulah pintu menjadi rusak dan bisa terbuka, setelah itu Terdakwa II. FACHRY HUSAINI dan Anak SUKARMAN bertugas masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa I. IWAN dan Anak EDO PRASETYA menunggu di luar rumah dan tugasnya adalah berjaga-jaga, karena di dalam rumah gelap tidak ada penerangan lampu, Terdakwa II. FACHRY HUSAINI menyalakan korek api gas untuk mencari barang yang akan diambil, selanjutnya SUKARMAN Als ENCUT mendapat 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg diserahkan ke Terdakwa I. IWAN sedangkan Terdakwa II. FACHRY HUSAINI mendapatkan 1 (satu) buah Chainsaw merk Motoyama 8000A, dan pada saat Anak SUKARMAN Als ENCUT keluar pintu, berhasil membawa 1 (satu) buah alas semprot merk SOLO, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah Sdr. IWAN, kemudian malam itu juga Anak SUMARMAN dan Terdakwa II. FACHRY HUSAINI menjual tabung gas tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya langsung dibelikan

Halaman 4 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan, beberapa hari kemudian Anak SUKARMAN menjual alat semprot merk SOLO seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) uangnya juga untuk membeli makanan kemudian Anak EDO PRASETYA menjual mesin chainsaw merk Motoyama seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana dari penjualan mesin Chainsaw tersebut Terdakwa I. IWAN mendapat bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli makanan dan minuman alcohol, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Muara Jawa.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Anak SUKARMAN dan Anak EDO PRASETYA tersebut, korban Sdr. SARWANI mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp. 3.310.000,- (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

- I. Saksi **SARWANI Bin SABRAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah orang tua saksi tepatnya di Handil 7 Gang Manunggal RT. 13 Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wita saksi mendapat informasi dari adik saksi, bahwa saat adik saksi mendatangi rumah orang tua saksi, telah dimasuki oleh pencuri dan saat itu saksi sedang berada di rumah saksi, lalu keesokan harinya saksi mencari informasi pelaku yang telah melakukan pencurian di rumah orang tua saksi dan saksi pun bertemu dengan saksi Sukarman, kemudian saksi menyampaikan kepada saksi Sukarman bahwa apabila mengetahui pelaku pencurian tersebut, agar diberitahukan kepada saksi hingga beberapa lama kemudian saksi Sukarman mendatangi rumah saksi dan

*Halaman 5 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi bahwa saksi Sukarman yang telah melakukan pencurian di rumah orang tua saksi bersama dengan teman-teman saksi Sukarman.

- Bahwa saksi Sukarman juga menyampaikan kepada saksi bahwa saksi Sukarman melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah orang tua saksi dengan terlebih dahulu merusak dan mendobrak pintu samping rumah tersebut, lalu saksi Sukarman masuk ke rumah mengambil barang-barang milik saksi.
- Bahwa saksi Sukarman mengambil barang-barang milik saksi bersama dengan 3 (tiga) orang teman saksi Sukarman lainnya, yaitu terdakwa I, terdakwa II dan saksi Edo Prasetya, lalu saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh saksi Sukarman bersama dengan para terdakwa dan saksi Edo Prasetya, yaitu berupa 1 (satu) unit mesin Chainsaw merek Motoyama 8000A, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan 1 (satu) unit alat semprot merek Solo.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada para terdakwa, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya, begitu pun para terdakwa, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.310.000,- (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

II. Saksi **JUMAWAN IRWANDA Alias RIDO Bin IWAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah orang tua saksi Sarwani tepatnya di Handil 7 Gang Manunggal RT. 13 Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 19.30 Wita, saksi mendatangi rumah terdakwa I yang berada di Handil 7 dengan tujuan untuk ngumpul dengan bubuhannya, lalu saat saksi tiba di rumah terdakwa I, saksi bertemu dengan terdakwa I, terdakwa II, saksi Edo Prasetya dan saksi Sukarman, kemudian bersama-sama minum minuman keras yang terbuat campuran cairan alkohol 70% dan serbuk minuman kuku bima yang dimasukkan ke dalam botol, selanjutnya para terdakwa menceritakan kejadian para terdakwa

*Halaman 6 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya mengambil barang yang berupa 1 (satu) unit mesin Chainsaw merek Motoyama 8000A, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan 1 (satu) unit alat semprot merek Solo milik saksi Sarwani yang tersimpan di dalam rumah orang tua saksi Sarwani yang terletak di Handil 7 RT. 013, hingga dari pengakuan para terdakwa, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya bahwa barang-barang tersebut telah terjual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan untuk membeli cairan alkohol 70% dan serbuk minuman kuku bima untuk dibuat minuman miras oplosan.

- Bahwa jaraknya rumah terdakwa I dengan rumah orang tua saksi Sarwani saling berdekatan dan situasi di rumah orang tua saksi Sarwani dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati rumah tersebut.
- Bahwa para terdakwa menyampaikan kepada saksi cara para terdakwa, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya mengambil barang-barang tersebut, yaitu dengan cara terdakwa I terlebih dahulu merusak pintu samping rumah tersebut dibantu terdakwa II, lalu terdakwa II dan saksi Sukarman masuk ke dalam rumah dimana terdakwa II berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin potong Chainsaw merek Motoyama warna merah maron, sedangkan saksi Sukarman berhasil mengambil 1 (satu) unit alat semprot merek Solo Indonesia warna putih dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, sementara terdakwa I dan saksi Edo Prasetya berjaga-jaga di luar rumah untuk mengamati situasi di sekitar rumah tersebut, selanjutnya para terdakwa, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya membawa barang-barang tersebut untuk disimpan di rumah terdakwa I.
- Bahwa barang milik saksi Sarwani yang hilang, yaitu 1 (satu) unit mesin Chainsaw merek Motoyama 8000A, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan 1 (satu) unit alat semprot merek Solo.
- Bahwa saksi Sarwani tidak pernah memberi izin kepada para terdakwa, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya, begitu pun para terdakwa, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya tidak pernah meminta izin kepada saksi Sarwani untuk mengambil barang milik saksi Sarwani tersebut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Sarwani mengalami kerugian sebesar Rp. 3.310.000,- (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

III. Saksi **ARFAN Bin USMAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) unit mesin potong Chainsaw pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 19.30 Wita di rumah saksi yang terletak di Jl. P U Panglima RT. 10 Kelurahan Muara Kembang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal identitasnya dengan maksud menawarkan dan menjual mesin potong Chainsaw kepada saksi, lalu saksi membeli mesin potong tersebut dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli mesin potong tersebut karena pekerjaan saksi berkebun, selain itu saksi juga memiliki usaha kayu arang, sehingga tujuan saksi membeli mesin potong tersebut adalah digunakan oleh saksi mencari kayu untuk dijadikan arang.
- Bahwa mesin potong tersebut telah saksi serahkan kepada Penyidik Kepolisian saat saksi menjalani pemeriksaan di Kantor Polsek Muara Jawa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mesin potong yang saksi beli tersebut berasal dari hasil kejahatan pencurian dan kalau saksi mengetahui dari awal pastinya saksi tidak akan membeli mesin potong tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan masing-masing terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah orang tua saksi Sarwani tepatnya di Handil 7 Gang Manunggal RT. 13 Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya berkumpul sambal minum minuman keras, lalu terlintas dipikiran terdakwa I untuk mengecek rumah orang tua saksi Sarwani yang letaknya bertetangga dengan rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya tentang rencana terdakwa I tersebut, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya membagi tugas, dimana terdakwa I dan saksi Edo Prasetya bertugas mengawasi keadaan daerah sekitar rumah orang tua saksi Sarwani, sedangkan terdakwa II dan saksi Sukarman yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut.

*Halaman 8 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wita terdakwa I, terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya mendatangi rumah orang tua saksi Sarwani, lalu saat berada di rumah tersebut terlebih dahulu terdakwa I merusak pintu samping rumah, kemudian terdakwa II dan saksi Sukarman masuk ke dalam rumah hingga terdakwa II berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin potong Chainsaw merek Motoyama warna merah maron, sedangkan saksi Sukarman berhasil mengambil 1 (satu) unit alat semprot merek Solo Indonesia warna putih dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, sementara terdakwa I dan saksi Edo Prasetya berjaga-jaga di luar rumah mengawasi keadaan di sekitar rumah tersebut, setelah itu terdakwa I membawa barang-barang tersebut untuk diamankan di rumah terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian tersebut karena terdakwa I mengetahui jika rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong dan tidak ditempati selama sekitar 2 (dua) bulan, sehingga terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I, terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya mengambil barang-barang di rumah orang tua saksi Sarwani tersebut adalah untuk dijual dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut digunakan oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya untuk membeli makanan dan minuman keras.
- Bahwa saksi Sarwani tidak pernah memberi izin kepada terdakwa I, terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya, begitu pun terdakwa I, terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya tidak pernah meminta izin kepada saksi Sarwani untuk mengambil barang milik saksi Sarwani tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa I tersebut, terdakwa I merasa bersalah dan menyesal.

Terdakwa II :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah orang tua saksi Sarwani tepatnya di Handil 7 Gang Manunggal RT. 13 Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya berkumpul sambil minum minuman keras, lalu terlintas dipikiran terdakwa I untuk

*Halaman 9 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek rumah orang tua saksi Sarwani yang letaknya bertetangga dengan rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya tentang rencana terdakwa I tersebut, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya membagi tugas, dimana terdakwa I dan saksi Edo Prasetya bertugas mengawasi keadaan daerah sekitar rumah orang tua saksi Sarwani, sedangkan terdakwa II dan saksi Sukarman yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut.

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wita terdakwa I, terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya mendatangi rumah orang tua saksi Sarwani, lalu saat berada di rumah tersebut terlebih dahulu terdakwa I merusak pintu samping rumah, kemudian terdakwa II dan saksi Sukarman masuk ke dalam rumah hingga terdakwa II berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin potong Chainsaw merek Motoyama warna merah maron, sedangkan saksi Sukarman berhasil mengambil 1 (satu) unit alat semprot merek Solo Indonesia warna putih dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, sementara terdakwa I dan saksi Edo Prasetya berjaga-jaga di luar rumah mengawasi keadaan di sekitar rumah tersebut, setelah itu terdakwa I membawa barang-barang tersebut untuk diamankan di rumah terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian tersebut karena terdakwa I mengetahui jika rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong dan tidak ditempati selama sekitar 2 (dua) bulan, sehingga terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I, terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya mengambil barang-barang di rumah orang tua saksi Sarwani tersebut adalah untuk dijual dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut digunakan oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya untuk membeli makanan dan minuman keras.
- Bahwa saksi Sarwani tidak pernah memberi izin kepada terdakwa I, terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya, begitu pun terdakwa I, terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya tidak pernah meminta izin kepada saksi Sarwani untuk mengambil barang milik saksi Sarwani tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa II tersebut, terdakwa II merasa bersalah dan menyesal.

*Halaman 10 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) unit mesin potong potong Chainsaw merek Motoyama 8000A warna merah maron.
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau.
- 1 (satu) unit alat semprot merek Solo Indonesia warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah orang tua saksi Sarwani tepatnya di Handil 7 Gang Manunggal RT. 13 Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya berkumpul sambil minum minuman keras, lalu terlintas dipikiran terdakwa I untuk mengecek rumah orang tua saksi Sarwani yang letaknya bertetangga dengan rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya tentang rencana terdakwa I tersebut, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya membagi tugas, dimana terdakwa I dan saksi Edo Prasetya bertugas mengawasi keadaan daerah sekitar rumah orang tua saksi Sarwani, sedangkan terdakwa II dan saksi Sukarman yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut.
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wita terdakwa I, terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya mendatangi rumah orang tua saksi Sarwani, lalu saat berada di rumah tersebut terlebih dahulu terdakwa I merusak pintu samping rumah, kemudian terdakwa II dan saksi Sukarman masuk ke dalam rumah hingga terdakwa II berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin potong potong Chainsaw merek Motoyama warna merah maron, sedangkan saksi Sukarman berhasil mengambil 1 (satu) unit alat semprot merek Solo Indonesia warna putih dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, sementara terdakwa I dan saksi Edo Prasetya berjaga-jaga di luar rumah mengawasi keadaan di sekitar rumah tersebut, setelah itu terdakwa I membawa barang-barang tersebut untuk diamankan di rumah terdakwa I.

*Halaman 11 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wita saksi Sarwani mendapat informasi dari adik saksi Sarwani, bahwa saat adik saksi Sarwani mendatangi rumah orang tua saksi Sarwani, telah dimasuki oleh pencuri dan saat itu saksi Sarwani sedang berada di rumah, lalu keesokan harinya saksi Sarwani mencari informasi pelaku yang telah melakukan pencurian di rumah orang tua saksi Sarwani dan saksi Sarwani pun bertemu dengan saksi Sukarman, kemudian saksi Sarwani menyampaikan kepada saksi Sukarman bahwa apabila mengetahui pelaku pencurian tersebut, agar diberitahukan kepada saksi Sarwani hingga beberapa lama kemudian saksi Sukarman mendatangi rumah saksi Sarwani dan menyampaikan kepada saksi Sarwani bahwa saksi Sukarman yang telah melakukan pencurian di rumah orang tua saksi Sarwani bersama dengan teman-teman saksi Sukarman.
- Bahwa saksi Sukarman juga menyampaikan kepada saksi Sarwani bahwa saksi Sukarman melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah orang tua saksi Sarwani dengan terlebih dahulu merusak dan mendobrak pintu samping rumah tersebut, lalu saksi Sukarman masuk ke rumah mengambil barang-barang milik saksi Sarwani.
- Bahwa saksi Sukarman mengambil barang-barang milik saksi Sarwani bersama dengan 3 (tiga) orang teman saksi Sukarman lainnya, yaitu terdakwa I, terdakwa II dan saksi Edo Prasetya, lalu saksi Sarwani pun melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.
- Bahwa barang milik saksi Sarwani yang diambil oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya, yaitu 1 (satu) unit mesin Chainsaw merek Motoyama 8000A, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan 1 (satu) unit alat semprot merek Solo Indonesia.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I, terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya mengambil barang-barang di rumah orang tua saksi Sarwani tersebut adalah untuk dijual dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut digunakan oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya untuk membeli makanan dan minuman keras.
- Bahwa saksi Sarwani tidak pernah memberi izin kepada para terdakwa, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya, begitu pun para terdakwa, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya tidak pernah meminta izin kepada saksi Sarwani untuk mengambil barang milik saksi Sarwani tersebut.

*Halaman 12 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Sarwani mengalami kerugian sebesar Rp. 3.310.000,- (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi-saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, para terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa.*
2. *Mengambil sesuatu barang.*
3. *Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.*
4. *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.*
5. *Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.*
6. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*
7. *Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

Ad.1. Barang Siapa.

*Halaman 13 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa I. **IWAN Bin ANDI ALI P** dan terdakwa II. **FAHRY HUSAINI Bin JUMANSYAH** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang tersebut para terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini telah terpenuhi oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah orang tua saksi Sarwani tepatnya di Handil 7 Gang Manunggal RT. 13 Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa barang milik saksi Sarwani yang diambil oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya, yaitu 1 (satu) unit mesin Chainsaw merek Motoyama 8000A, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan 1 (satu) unit alat semprot merek Solo Indonesia.

*Halaman 14 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh para terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti di persidangan, didapati fakta bahwa barang milik saksi Sarwani yang diambil oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya, yaitu 1 (satu) unit mesin Chainsaw merek Motoyama 8000A, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan 1 (satu) unit alat semprot merek Solo Indonesia adalah sama sekali bukan kepunyaan atau milik para terdakwa, tetapi kepunyaan atau milik orang lain, yaitu milik saksi Sarwani, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti di persidangan, didapati fakta bahwa saksi Sarwani tidak pernah memberi izin kepada para terdakwa, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya, begitu pun para terdakwa, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya tidak pernah meminta izin kepada saksi Sarwani untuk mengambil barang milik saksi Sarwani tersebut.

Halaman 15 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Sarwani mengalami kerugian sebesar Rp. 3.310.000,- (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri para terdakwa, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah orang tua saksi Sarwani tepatnya di Handil 7 Gang Manunggal RT. 13 Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya berkumpul sambil minum minuman keras, lalu terlintas dipikiran terdakwa I untuk mengecek rumah orang tua saksi Sarwani yang letaknya bertetangga dengan rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya tentang rencana terdakwa I tersebut, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya membagi tugas, dimana terdakwa I dan saksi Edo Prasetya bertugas mengawasi keadaan daerah sekitar rumah orang tua saksi Sarwani, sedangkan terdakwa II dan saksi Sukarman yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut.

*Halaman 16 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 Wita terdakwa I, terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya mendatangi rumah orang tua saksi Sarwani, lalu saat berada di rumah tersebut terlebih dahulu terdakwa I merusak pintu samping rumah, kemudian terdakwa II dan saksi Sukarman masuk ke dalam rumah hingga terdakwa II berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin potong Chainsaw merek Motoyama warna merah maron, sedangkan saksi Sukarman berhasil mengambil 1 (satu) unit alat semprot merek Solo Indonesia warna putih dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, sementara terdakwa I dan saksi Edo Prasetya berjaga-jaga di luar rumah mengawasi keadaan di sekitar rumah tersebut, setelah itu terdakwa I membawa barang-barang tersebut untuk diamankan di rumah terdakwa I.

Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa dilakukan bersama dengan orang lain atau dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya berkumpul sambal minum minuman keras, lalu terlintas dipikiran terdakwa I untuk mengecek rumah orang tua saksi Sarwani yang letaknya bertetangga dengan rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya tentang rencana terdakwa I tersebut, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya membagi tugas, dimana terdakwa I dan saksi Edo Prasetya bertugas mengawasi keadaan daerah sekitar rumah orang tua saksi Sarwani, sedangkan terdakwa II dan saksi Sukarman yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut.

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 Wita terdakwa I, terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya mendatangi rumah orang tua saksi Sarwani, lalu saat berada di rumah tersebut terlebih dahulu terdakwa I merusak pintu samping rumah, kemudian terdakwa II dan saksi Sukarman masuk ke dalam rumah hingga terdakwa II berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin potong Chainsaw merek Motoyama warna merah maron, sedangkan saksi Sukarman berhasil mengambil 1 (satu) unit alat semprot merek Solo Indonesia warna putih dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna

*Halaman 17 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, sementara terdakwa I dan saksi Edo Prasetya berjaga-jaga di luar rumah mengawasi keadaan di sekitar rumah tersebut, setelah itu terdakwa I membawa barang-barang tersebut untuk diamankan di rumah terdakwa I.

Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terbuhtinya salah satu saja maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sekira pukul 19.00 Wita terdakwa I, terdakwa II, saksi Sukarman dan saksi Edo Prasetya mendatangi rumah orang tua saksi Sarwani, lalu saat berada di rumah tersebut terlebih dahulu terdakwa I merusak pintu samping rumah, kemudian terdakwa II dan saksi Sukarman masuk ke dalam rumah hingga terdakwa II berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin potong Chainsaw merek Motoyama warna merah maron, sedangkan saksi Sukarman berhasil mengambil 1 (satu) unit alat semprot merek Solo Indonesia warna putih dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, sementara terdakwa I dan saksi Edo Prasetya berjaga-jaga di luar rumah mengawasi keadaan di sekitar rumah tersebut, setelah itu terdakwa I membawa barang-barang tersebut untuk diamankan di rumah terdakwa I.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan”***, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, maka para terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

*Halaman 18 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian materi pada saksi Sarwani.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya atau tindak pidana lainnya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini para terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat para terdakwa menjalani hukuman ini masa selama para terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) unit mesin potong potong Chainsaw merek Motoyama 8000A warna merah maron.
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau.

Halaman 19 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat semprot merek Solo Indonesia warna putih.

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada para terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **IWAN Bin ANDI ALI P** dan terdakwa II. **FAHRY HUSAINI Bin JUMANSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin potong potong Chainsaw merek Motoyama 8000A warna merah maron.
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau.
 - 1 (satu) unit alat semprot merek Solo Indonesia warna putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi **SARWANI Bin SABRAN**.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari **Senin** tanggal **2 Agustus 2021**, oleh kami **UWAIQARNI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

*Halaman 20 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal **5 Agustus 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI TENRI LIPU M, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara dengan dihadiri oleh **FITRI IRA PURNAWATI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan **Para Terdakwa** tersebut..

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH.

UWAISQARNI, SH.

ARYA RAGATNATA, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI;

ANDI TENRI LIPU M, SH.

*Halaman 21 dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 325/Pid.B/2021/PN.Trg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)